



PENGADILAN MILITER 11-

09 BANDUNG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR
12-P/PM.II-09/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap Pangkat/NRP
Jabatan Kesatuan
Tempat, tanggal lahir Jenis
kelamin Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

Salpian Noor.
Kapten Chb/21960338451074.
Danramil 2003/Cirebon Selatan.
Kodim 0620/Kab. Cirebon.
Banjarmasin, 8 Oktober 1974.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
BTN Weru Permai Kab. Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Salpian Noor, Kapten Chb NRP 21960338451074 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas :
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah SIM C umum.Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Mayor Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Par; Peltu NRP 2920087030270

29

Paniteta Pengganti

Keterangan:

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira Pukul 15.00 WIB di Jin. Cakrabuana Kota Cirebon.